



P U T U S A N

Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Moh. Apandi alias Pati alias Kumis bin alm. H.
Muhammad Dais
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 10 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kalibaru Timur III F RT.08/RW.02 Kel. Kalibaru
Kec. Cilincing Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

dari:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mengaku bernama: M. Ali Syaifudin, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendampingi Terdakwa, sesuai dengan Penetapan No. 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 688/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Utr., tertanggal 19 Juli 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Apandi Als Pati Als Kumis Bin Muhammad Dais (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi, atau sesuatu bahan peledak melanggar pasal 1 ayat 1 UU RI no 12 tahun 1951 sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch Apandi Als Pati Als Kumis Bin Muhammad Dais (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M 1911 C02 warna Silver
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan yang sudah daluarsa
 - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota PAGC.
 - 1 (satu) lembar tabung gas C02 yang sudah terpakai
 - 1 (satu) buah tabung gas C02 yang belum terpakai.

Dirampas dimusnahkan;

2. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. APANDI alias PATI alias KUMIS Bin Alm. H. MUHAMMAD DAIS, pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor ingin berangkat kerja sebagai security, kemudian laju kendaraannya dihentikan oleh petugas Polsek Kawasan Kalibaru diantaranya saksi SUMARNO dan Saksi MUHAMMAD RIZA, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan atau pakaian ditemukan 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan senjata api jenis Airsoft Gun yang sudah kadaluarsa masa berlakunya yang dikeluarkan oleh PAGC (Pemburu Airsoft Gun Community), kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jl. Kalibaru Timur III F No.27 Rt.008 Rw.002 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Airsoft Gun Type FN 45 M1911 Co2 warna silver. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kawasan Kalibaru guna pemeriksaan lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Barang Bukti Nomor : BA/02/III/2022 dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, bahwa :
 - Barang bukti tersebut adalah: 1 (satu) pucuk senjata airsoft gun, jenis pistol, merk Colt 911, kall. 6 mm, No. 56058108, asli buatan pabrik. Senjata tersebut menggunakan tekanan udara dari gas CO2 untuk menggerakkan dan mendorong ball bullet keluar dari laras; Senjata airsoft gun tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan atau ditembakkan. Secara keseluruhan, barang bukti senjata airsoftgun tersebut dalam hal bentuk dan mekanisme kerja maupun komponen senjatanya menyerupai komponen senjata api jenis Pistol, diantaranya : memiliki laras, memiliki pejera, memiliki popor/ griep berfungsi sebagai tempat menyimpan magazen, memiliki per/pegas, memiliki magazen

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



yang berfungsi sebagai tempat ball bullet/ ball bearing dan gas CO₂, memiliki pelatuk pemukul atau hummer guna melepaskan gas CO₂ keluar dari magazen dan ball bullet, memiliki triger dan pengaman tiger, kerangka senjata terbuat dari bahan campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO₂ dapat melontarkan ball bullet keluar dari laras senjata, cara kerja senjata semi automatic, dimana ball bullet dapat dimasukkan ke dalam magazen lebih dari satu butir dan dapat ditembakkan berulang-ulang

- Hasil pengecekan diregistrasi Sie Yanmin Sendak Ditintelkam Polda Metro Jaya dan Bid Yanmas Baintelkam Mabes Polri atau pada Bidang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak; 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun yang dimaksud sebagai barang bukti tersebut dipastikan tidak terdaftar dan tidak memiliki surat izin penggunaan dan pemilikannya yang dikeluarkan oleh Polri.
- Senjata Airsoft Gun tersebut hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak atau olahraga rekreasi dan atraksi/permainan (bukan untuk beladiri). Dalam hal perizinannya; pemilikan, penggunaan dan untuk memperjualbelikan senjata tersebut harus ada Surat Izin dari Kepolisian. Dilihat dari akibat penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan seperti senjata api, sesuai dengan pengertian senjata api pasal 1 (1c) UU Senjata Api 1936. Apabila tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari Kepolisian dapat di Pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Hukum Istimewa Sementara pada tanggal 1 September 1951 (LN. No. 78) ditetapkan suatu Undang-Undang Darurat tentang mengubah Ordonansi peraturan Hukum Istimewa Sementara (L.N. 1948 No. 17)

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan senjata tersebut bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARNO, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata api jenis air Shof Gun tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api jenis air Shof Gun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan surat ijin Air Soft Gun yang sudah kadaluarsa lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M1911 C02 warna Silver dan tidak ada surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. MUHAMMAD RIZA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah kedapatan memiliki senjata api jenis air Shof Gun tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api jenis air Shof Gun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan surat ijin Air Soft Gun yang sudah kadaluarsa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M1911 C02 warna Silver dan tidak ada surat ijin yang sah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah kedapatan memiliki senjata api jenis air Shof Gun tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api jenis air Shof Gun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan surat ijin Air Soft Gun yang sudah kadaluarsa lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M1911 C02 warna Silver dan tidak ada surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M 1911 C02 warna Silver
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan yang sudah daluarsa
- 1 (satu) lembar kartu tanda anggota PAGC.
- 1 (satu) lembar tabung gas C02 yang sudah terpakai
- 1 (satu) buah tabung gas C02 yang belum terpakai

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api jenis air Shof Gun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan surat ijin Air Soft Gun yang sudah kadaluarsa lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M1911 C02 warna Silver dan tidak ada surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata api tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MOH. APANDI alias PATI alias KUMIS Bin Alm. H. MUHAMMAD DAIS sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakan Terdakwa dapat disadari oleh Terdakwa, dan oleh karenanya atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

ad.2 Tanpa mendapatkan ijin memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, Amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak diperkenalkannya sesuatu pada seseorang tanpa adanya sesuatu yang melindungi untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa sewaktu para saksi melaksanakan operasi Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 08.00 wib bertempat di Jl. Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api jenis air Shof Gun;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan surat ijin Air Soft Gun yang sudah kadaluarsa lalu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M1911 C02 warna Silver dan tidak ada surat ijin yang sah;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukan untuk keperluan bekerja Terdakwa melainkan dipergunakan Terdakwa untuk dijual Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M 1911 C02 warna Silver, 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan yang sudah daluarsa, 1 (satu) lembar kartu tanda anggota PAGC, 1 (satu) lembar tabung gas C02 yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tabung gas C02 yang belum terpakai untuk menghindari penyalahgunaannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan menimbulkan rasa takut masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Apandi Alias Pati Alias Kumis Bin Alm. H. Muhammad Dais, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, menyimpan, mempergunakan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api jenis Air Soft Gun Type FN 45 M 1911 C02 warna Silver, 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan yang sudah daluarsa, 1 (satu) lembar kartu tanda anggota PAGC, 1 (satu) lembar tabung gas C02 yang sudah terpakai, 1 (satu) buah tabung gas C02 yang belum terpakai dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus berdasar rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami: Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Hendrinawati Leo, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Dian Erdianto, S.H.M.H.
PANITERA PENGGANTI,

Lebanus Sinurat, S.H. M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.